

**MODEL KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI
LAMPUNG
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Dummy Book

Oleh:

Eko Hidayat, M.H.

Dr. Iskandar Syukur, M.A.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Model Kebijakan Penanganan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19”

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa melakukan penelitian tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan penelitian ini terdapat kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi peneliti juga bagi para pembaca.

Bandar Lampung,

Peneliti

Abstrak

Banyaknya anak jalanan di Provinsi Lampung ini menunjukkan adanya permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat anak-anak merupakan “generasi penerus” dalam pembangunan sebuah bangsa. Kegagalan menangani anak jalanan sama artinya dengan membiarkan satugenerasi yang hilang dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan bangsa, sehingga diperlukan adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian yaitu Model kebijakan penanggulangan anak jalanan yang dilaksanakan melalui model pendekatan berbasis panti sosial, model pendekatan berbasis keluarga, model pendekatan berbasis masyarakat dan model pendekatan berbasis semi panti sosial, telah dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro oleh pelaksana program dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah dan swasta terkait dan masyarakat. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan program adalah Terbatasnya sumber daya manusia, Terbatasnya sarana dan prasarana, Sulitnya proses identifikasi, Sulitnya membina kesejahteraan penyandang sosial, Minimnya tahap penyaluran ke keluarga.

Kata Kunci: Model, kebijakan , Kesejahteran Sosial

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Abstrak-----	ii
Daftar Isi-----	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Rumusan Masalah -----	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian-----	5
1.4. Kajian Terdahulu Yang Relevan-----	6
1.5. Metodologi Penelitian-----	8
1.6. Sistematika Penulisan -----	16
BAB II	
LANDASAN TEORI	
2.1. Definisi Kebijakan -----	18
2.2. Teori Implementasi Kebijakan -----	21
2.3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat -----	33
2.4. Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial---	37
2.5. Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan-----	38
2.6. Pemerintahan Daerah-----	41
BAB III	
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
3.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung --	55
3.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Metro -----	<u>58</u>
3.3. Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19-----	64

BAB IV
ANALISIS DATA

4.1. Model Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Anak Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 -----	84
4.2. Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Anak Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19-----	90

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan -----	97
5.2. Rekomendasi -----	97

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di kota-kota besar di negara berkembang seperti Indonesia, harus diakui bahwa perkembangan pesat pola kehidupan perkotaan seringkali tidak sejalan dengan perkembangan kemampuan perkotaan yang signifikan. Bahkan, beberapa di antaranya justru mengalami penurunan kualitas dan kapasitas. Misalnya, masalahnya kemiskinan perkotaan semakin kompleks akibat marjinalisasi akses ekonomi, sosial dan budaya. Saat ini dibandingkan dengan Jakarta, perkembangan dan kepadatan penduduk Provinsi Lampung masih rendah. Namun, perkembangan pesat pendatang di Provinsi Lampung bukan tidak mungkin berdampak pada jumlah penduduk yang terus meningkat, yang akan meningkat drastis. Menurut Luthfi Muhamad Iqbal, pada 2045¹, Lampung akan berkembang menjadi kota besar atau metropolitan bersama dengan Padang dan Jambi. Provinsi Lampung merupakan kawasan perkotaan besar dengan jumlah penduduk yang besar., Artinya, beban yang harus ditanggung oleh Provinsi Lampung bukan hanya masalah internal yang diakibatkan oleh tekanan pertumbuhan penduduk asli, tetapi juga masalah penataan ruang dan permukiman, serta fasilitas umum warga Provinsi Lampung.

¹ Luthfi Muhamadiqbal, "Menerkakota-Kotaindonesia," 2019, [https:// Medium.Com /@Luthfimuhamadiqbal /Menerka-Kota-Kota-Indonesia-19cef8cd3249](https://medium.com/@Luthfimuhamadiqbal/Menerka-Kota-Kota-Indonesia-19cef8cd3249).

Menurut data tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Lampung saat ini 8,521,201 juta jiwa.² Namun, sebagai kawasan kota, jumlah penduduk dan berbagai permasalahan sosial yang timbul darinya sebenarnya telah melampaui cakupan administratif kawasan perkotaan. Penduduk yang berada di dekat kawasan perkotaan Provinsi Lampung sebagian bekerja, mengeluarkan uang. Kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi tentunya rentan terhadap gesekan kehidupan sosial yang berdampak pada munculnya permasalahan sosial perkotaan, terutama pada kawasan padat penduduk. Berbagai permasalahan sosial perkotaan, seperti di Provinsi Lampung salah satunya adalah adanya pengemis dan anak jalanan banyak memadati di wilayah perkotaan.

Banyaknya anak jalanan di Provinsi Lampung ini menunjukkan adanya permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat anak-anak merupakan “generasi penerus” dalam pembangunan sebuah bangsa. Kegagalan menangani anak jalanan sama artinya dengan membiarkan satu generasi yang hilang dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan bangsa, sehingga diperlukan adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial Pasal 4³ menyebutkan

² BPS Provinsi Lampung, “Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, 2010- 2020,” 2021, <https://www.mendeley.com/reference-manager/library/all-references>.

³Redaksi@Hukumonline.Com, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” (2021), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29029/undangundang-nomor-11-tahun-2009/> Docu Ment.

bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam undang-undang tersebut juga tertulis bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Jumlah anak jalanan cenderung terus meningkat. Pada masa pandemi Covid-19 ini, menunjukkan adanya kenaikan anak jalanan. Pada tingkat Nasional, terdapat sekitar 2,5 juta anak jalanan yang mendapat bantuan dari BKSNI (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional) dan Dinas Sosial dalam pengembangan ketrampilan. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung tahun 2020, ada sekitar 1.760 anak jalanan di Provinsi Lampung.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak turun ke jalanan adalah untuk bekerja (mencari uang), sementara sebagian kecil dari mereka yang hanya berkeliaran. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung merupakan persoalan sosial yang multidimensional, namun perhatian terhadap permasalahan anak jalanan belum begitu besar dan solutif. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah anak jalanan, perlu mendapatkan perhatian khusus.

⁴BPS Provinsi Lampung, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020," 2021, [https:// Lampung.Bps.Go.Id/Statictable/2015/08/06/255/Banyaknya-Penyandang-Masalah-Kesejahteraan-Sosial-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Lampung-2020](https://Lampung.Bps.Go.Id/Statictable/2015/08/06/255/Banyaknya-Penyandang-Masalah-Kesejahteraan-Sosial-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Lampung-2020). Html.

Anak jalanan adalah anak yang terkategori tak berdaya. Mereka merupakan korban berbagai penyimpangan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Lampung harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan, untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat menanggung beban hidup. Oleh karena itu, anak jalanan perlu diberdayakan salah satunya melalui pemberian pendidikan, sehingga anak jalanan dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.⁵ Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah ketidakmampuan.

Pemberdayaan merupakan salah satu langkah menuju arah yang lebih baik dimana memberikan atau membuat suatu perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya pemberdayaan, setidaknya dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan memberikan kekuasaan bagi setiap individu untuk dapat memilih sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya, tidak terkecuali pada anak jalanan di

⁵ Wahyudin And Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: Read, 2011), 19.

Provinsi Lampung yang mana dengan adanya pemberdayaan melalui pendidikan akan dapat memberikan kehidupan yang lebih berkualitas.

Berdasarkan fenomena yang ada peneliti tertarik untuk meneliti **“Model Kebijakan Penanganan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana model pelaksanaan kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis dan menemukan Apa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pemikiran dan untuk menambah serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan seiring dengan munculnya beragam permasalahan dalam penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.
 - b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.

1.4. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang hampir sama namun berbeda fokus permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, Hikmah Wati dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan di Provinsi Lampung.” Penelitian ini, fokus pembahasannya yaitu mengenai peranan dinas sosial

dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut.

Kedua, Siri Hajar Rezky Irawan dalam penelitiannya yang berjudul “pemenuhan hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro”, dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah bagaimana bentuk-bentuk pemenuhan hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Ketiga, Samsul Ahilil Bahril dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, dalam penelitian ini fokus pembahasannya yaitu Bagaimana Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat serta efektivitasnya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Tombolo Pao. Keempat, Theresia Ngutra dalam tulisannya yang berjudul “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya yaitu tentang penerapan program kesejahteraan sosial dan faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat serta strategi apa saja yang digunakan untuk mengoptimalkan penyaluran hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, ada distingsi penelitian-penelitian tersebut di mana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan menganalisis dan menemukan model kebijakan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.

1.5. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Maka penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena makna deskripsi menduduki posisi yang menentukan sebab yang dianalisis adalah kata-kata dan kesan yang mendalam. Deskripsi dengan demikian bukan semacam uraian dangka, bukan pula laporan jurnalistik. Deskripsi merupakan uraian padat, dengan deskripsi tebal dimaksudkan agar pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh peneliti. Sedangkan penelitian kualitatif harus dilakukan melalui pencatatan yang valid, terperinci, dibuat sepanjang penelitian, sebagai rekam jejak (*audit trail*), dengan tujuan agar peneliti lain dapat mengetahui dengan jelas apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, dan dengan sendirinya apa yang dihasilkan.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang kebijakan penanganan anak penyandang masalah

⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 337–38.

kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis penelitian atau membuat prediksi, melainkan hanya melukiskan variabel demi variabel.⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dinas Sosial di Provinsi Lampung.

4. Sumber Data

Penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan, yaitu antara lain:

a. Data Primer,

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.⁸ Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial kota Bandar Lampung dan kota Metro.

b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini

⁷ Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rodaskarya, 1995), 24.

⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Jakarta: BPFE-UII, 1995), 55.

data sekunder yang berkaitan kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. diperoleh dari:

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010, tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.
- d. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Metro

5. Informan

Selanjutnya dalam penentuan informan yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan sampling yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Penggunaan teknik sampling dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari sumber dan bangunannya (*construction*).⁹ Dalam penelitian ini penentuan sumber informasi atau informan pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pihak yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Provinsi Lampung khususnya yang menangani masalah anak jalanan, sedangkan pihak-

⁹ Mardikanto And Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, 61.

pihak lain yang terkait dengan penanganan masalah anak jalanan menjadi informan tambahan, antara lain berjumlah 14 orang yang terdiri dari: 2 orang Kepala Bagian Reheabilitasi Dinas Sosial kota Bandar Lampung dan Kota Metro, 2 Kasi Dinas Sosial kota Bandar Lampung dan Kota Metr, 2 orang Staf Dinas Sosial kota Bandar Lampung dan Kota Metro, 2 orang Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi PamongPraja kota Bandar Lampung dan kota Metro dan 2 orang pengurus Rumah Singgah kota Bandar Lampung dan kota Metro, 2 orang anak jalanan kota Bandar Lampung dan kota Metro, 2 orang orang tua anak jalanan kota Bandar Lampung dan kota Metro.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan yaitu:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu *pewawancara (interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara (interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Untuk mencapai tingkat pemahaman sedemikian itu penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam. Dalam proses penelitian ini, untuk mencapai proses wawancara yang mendalam, maka, peneliti melakukantiga hal, yaitu: Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan fokus pada pokok topik yang akan diteliti, yakni kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dengan mengajukan pertanyaan diluar draft yang sudah dipersiapkan untuk mengeksplorasi tentang kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait langsung dengan informan.Selanjutnya informan yang mampu memberikan data pendukung untuk memperkuat kegiatan penelitian yang diambil dari orang-orang sekitar yang ada kaitannya dengan informan inti.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatupengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁰ Teknik ini digunakan untuk mengamati penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dokumentasi Dokumentasi yang kami jadikan lampiran sebagai penguat data penelitian kami adalah berupa foto dan rekaman audio. Foto yang diambil yakni diambil secara langsung sewaktu penelitian.

c. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data merupakan proses awal setelah data yang dibutuhkan terkumpul untuk kemudian diolah dan di analisis dengan

¹⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 76.

tujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian kualitatif diantaranya:¹¹

- d. Edit, yaitu memeriksa kembali semua data hasil wawancara dengan pegawai dinas Sosial kota Bandar Lampung dan kota Metro, terutama darisegi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- e. Klasifikasi, yakni mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam mode tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh, dan telah diriduksisesuai dengan fokus penelitian, data-data yang diperoleh dikelompokkan kepada dua bagian, pertama, data yang berkaitan dengan kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. Analisis, yaitu proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinpertasikan, analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.¹² yaitu, analisa yang menggambarkan dan mengkaitkan data-data yang

¹¹ Moeleong, *Metodologipenelitian Kualitatif*, 248.

¹² Ibid.

diperoleh dari wawancara dengan fokus penelitian, dalam hal ini data penelitian akan di analisis dari dua aspek: Peneliti akan mengidentifikasi tentang bentuk reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan dinas Sosial kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

- f. Peneliti akan menganalisis kebijakan penanganan penyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS) melalui pemberdayaan pada anak jalanan di kota Bandar Lampung dan Kota Metro pada masa pandemi Covid- 19.
- g. Intisari, yakni pengambilan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benardicari.¹³ Peneliti akan mencoba mengambil kesimpulan tentang model kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di kota Bandar Lampung dan Kota Metro Pada Masa Pandemi Covid- 19.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana halnya dalam penelitian kuantitatif yang menekankan adanyakeabsahan data sehingga data yang di peroleh dapat dipercaya. Demikian juga dengan penilitian kualitatif juga tidak terlepas dari adanya data-data yang valid. Untuk menjamin hal tersebut terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi guna harus menjamin validasi data dari penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 342.

sebagai berikut:

- a. Mengajukan pertanyaan langsung kepada obyek dari penelitian
Mengumpulkan data sebagai data pendukung dari objek sekunder, yakni pegawai Dinas Sosial kota Bandar Lampung dan kota Metro.
- b. Membandingkan hasil wawancara keduanya dengan hasil pengamatan model hubungan ketika dalam masa penelitian.

8. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu bertujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif model Milles sebagaimana diajukan oleh Sugiyono¹⁴ yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi.
- b. Reduksi Data. Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhaan serta abstraksi.
- c. Penyajian Data. Menyajikan sekumpulan informasi yang sudah tersusun sehingga memberikan penarikan kesimpulan sesuai apa yang telah diteliti.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 336–39.

d. Penarikan Kesimpulan

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu pelaksanaan yang dilakukan pada saat proses mencari dan menyusun hasil dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara menghasilkan data sehingga dapat membuat kesimpulan dan mudah untuk dipelajari.

1.6. Sistematika Pembahasan

Peneliti telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya

Bab I. Pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab II. Teori/Konsep yang relevan. Bab ini membahas tentang pengertian anak jalanan dan kriteria anak jalanan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kemiskinan. Bab III. Hasil Temuan membahas tentang gambaran umum Dinas Sosial kota Bandar Lampung dan kota Metro. Dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial kota Bandar Lampung dan kota Metro. Bab IV. Hasil Temuan. Bab ini berisi analisis pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui pemberdayaan pada anak jalanan di Provinsi Lampung pada masa pandemi Covid-19. Dan model kebijakan dalam penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) pada anak jalanan di Provinsi Lampung pada masa pandemi Covid-19.

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan berisi kesimpulan dan saran. Dalam halini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Kebijakan

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.¹⁵ Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (public policy), pelaku kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya

¹⁵ Nugrohu, Riant D, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003), 67

melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahapannya. Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap yaitu : Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

1. Penyusunan Agenda / Agenda Setting

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Menurut William Dunn (1990), isu/permasalahan kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Dalam hal ini perlu adanya tindakan perumusan masalah yang menurut Dunn dalam Leo Agustino¹⁶ bertujuan untuk : ... membantu para analisi kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik , memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Kesimpulan yang dimaksud diatas adalah masalah sebuah masalah yang dikaitkan dengan perumusan masalah dalam kebijakan publik bertujuan untuk menemukan

¹⁶ Ibid

sumber permasalahan utama kemudian menghasilkan sebuah kebijakan untuk penyelesaian masalah oleh para pembuat kebijakan. Kriteria permasalahan yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya :

- a. Telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius,
- b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak,
- c. Mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas,
- d. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan. Menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan merupakan proses untuk memutuskan kebijakan publik yang terbaik dan dalam hal inilah sebenarnya inti dari proses

formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik, aspek teknokratis, dan aspek politis.¹⁷

3. Adopsi/Legitimasi kebijakan

Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan di sah kan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan kemudian secara pasti di ambil kepastian dan penetapan kebijakan.

2.2. Teori Implementasi Kebijakan

. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wahab¹⁸ mendefinisikan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

¹⁷ Ibid

¹⁸ A. S. Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 34.

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Van Meter dan Van Horn juga merumuskan model pendekatan implementasi kebijakan yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang terdiri dari:

1. standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan;
2. sumber-sumber (sumber daya);
3. karakteristik organisasi pelaksana;
4. sikap para pelaksana;
5. komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
6. lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lebih spesifik Van Meter dan Van Horn menekankan pada kinerja kebijakan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky¹⁹, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga

¹⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), 70

dikemukakan oleh Mclaughlin. Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."

Eugene Bardach menulis hasil analisisnya dari berbagai kasus yang ia teliti tentang implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *The Implementation Game : What happen after a bill become a Law?*. Ia menyatakan bahwa proses politik dalam suatu policy tidak berhenti hanya pada saat penyusunannya, tapi juga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan tersebut. Berbagai trik politik berlangsung saat sebuah policy dijalankan, sehingga seringkali tujuan utama dari policy tersebut justru tidak tercapai.

Menurutnya sebuah implementasi adalah suatu permainan tawar-menawar, persuasi, dan manuver di dalam kondisi ketidak-pastian oleh orang-orang dan kelompok-kelompok guna memaksimalkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Hal ini terjadi karena kontrol rasional organisasi tidak dapat berjalan dengans sendirinya pada policy yang dijalankan oleh berbagai aktor dan institusi, atau dengan kata lain, proses implementasi itu sudah dengan sendirinya berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan kekuasaan di antara para aktor pelaksananya. Permainan yang demikian tentu bisa berakibat tidak sehat bagi implementasi sebuah policy, karena dapat mengakibatkan :

1. Terpecahnya Sumberdaya
2. Kaburnya tujuan
3. Dilema dan kesulitan-kesulitan administrasi
4. Terkurasnya energi.

Untuk mengatasi atau meminimalisir dampak buruk permainan politik tersebut yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan utama dari sebuah kebijakan, maka pembuat kebijakan harus memberikan perhatian ekstra pada 2 hal :

1. Penulisan scenario implementasi (*scenario writing*). Artinya pembuat policy harus memperkirakan bagaimana scenario proses implementasinya berikut syarat-syarat yang dibutuhkan agar policy tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (tujuan dan sasaran yang jelas, komunikasi, siapa pelaksananya, koordinasi antar pelaksana, sumberdaya yang cukup, dll. lihat acuan Gunn). Dengan penulisan scenario implementasi ini kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul dalam proses implementasi akan lebih mudah diantisipasi
2. *Fixing the Game*. Artinya politisi (*the Top*) yang berkepentingan dengan pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam policy, harus mengikuti keseluruhan jalannya implementasi dan segera memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diantara para implementor (jika perlu dengan tawar-menawar, persuasi, manuver, dll). Christopher Hood dalam bukunya *Limit to Administration* menyarankan lima syarat (yang merupakan keterbatasan administrasi) agar implementasi bisa berlangsung sempurna :
 - a. Implementasi yang ideal adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis komando yang jelas.
 - b. Norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas

- c. Orang-orangnya dapat dipastikan akan melaksanakan apa yang diminta
- d. Harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan antar organisasi.
- e. Tidak ada tekanan waktu.

Dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yang diterbitkan tahun 1980, Edwards III menyatakan bahwa proses implementasi sebagai : “...*the state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the people whom it effect*²⁰.”

Implementasi menurut Edwards, diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (*output, outcome*). Yang termasuk aktivitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain. Grindle dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in The Third World* , mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung pada content (isi) dan contextnya.

²⁰ Edward III, George C., *Implementing Public Policy*, (Washington DC : Congressional Quarterly Press. 1980), 1

1. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan.

Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sbb:

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, maka implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya kebijakan anti Korupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh beberapa presiden RI dengan berbagai badan pemeriksa, tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan

perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sanksi tidak dijalankan dengan konsisten.

d. Kedudukan pengambil keputusan.

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

e. Pelaksana program.

Manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

2. *Context of Implementation* (Konteks Implementasi)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena sebarang baik dan mudahnya kebijakan dan sebarang dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakantindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan

tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplentasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Implementasi Suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai "siapa mendapatkan apa" (misalnya penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implement.

Welmer dan Vining²¹ mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu

- 1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.

²¹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Aplikasi*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) 103

- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis.
- 3) Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.
- 4) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Selain itu menurut pendapat Charles O'jones dalam mengimplemtasikan program ada tiga pilar utama sebagai perangkat utama, dapat diuraikan sebagai berikut:

c. Organisasi pelaksana program Menyangkut masalah organisasi,

Waterson mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan berencana tergantung pada kapasitas struktur administrasi untuk melaksanakan rencana-rencana, program-program dan proyek-proyek dalam setiap bidang kegiatan. Organisasi sebagai wadah dan proses menentukan sekali dalam rangka pencapaian tujuan. Tingginya kemampuan organisasi memberi harapan besar untuk mengimplementasikan program secara efektif. Hal yang senada juga diungkapkan Jones yang menyatakan bahwa tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang direncanakan. Menurut Schein gagasan penting yang melingkupi konsep organisasi antara lain berupa koordinasi, tujuan bersama dan pembagian kerja.

d. Interpretasi Pelaksana Program

Gibson mengartikan persepsi sebagai proses kognitif yang diperlukan oleh seseorang untuk menafsirkan mencakup penafsiran objek, tanda, dan dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Interpretasi terhadap program mempengaruhi keefektifan implementasinya, dalam segala permasalahannya dikatakan oleh Edward pihak yang terlibat dalam implementasi program harus tahu apa yang seharusnya dilakukan. Pemahaman secara tepat terhadap program diperlukan untuk mampu menginterpretasikan secara tepat, akibatnya pelaksanaan program akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memberlakukan implementasi program.

Menurut Drucker alat yang tepat yang dipergunakan untuk hal tersebut adalah komunikasi. Melalui komunikasi yang baik akan dapat mempengaruhi terhadap sikap para pelaksana program, yang mana Edward III menyatakan bahwa efektifitas implementasi program bukan hanya para implementor mengetahui apa yang akan dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk itu, tetapi para implementor juga harus berkeinginan melaksanakan kebijakan tersebut.

e. Penerapan Program

Dimensi terakhir dari implementasi program adalah analisis terhadap pemindahan rumusan program ke dalam kegiatan. William menyatakan : ‘Masalah yang paling penting dalam penerapan adalah hal memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan

memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik di dalam lingkup lembaga. Ini mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dikerjakan’.

Dimensi ini menunjukkan bahwa implementasi program membutuhkan daya, pikiran dan waktu yang lama, mungkin jauh berbeda dari dugaan para penyusun program. Implementasi bukan sekedar perkiraan hipotesisi dari orang-orang yang memperhitungkan dan merencanakan.

e. Manajemen Pelaksanaan

Terdapat beberapa pandangan para ahli tentang pengertian manajemen. Bacal²² memandang manajemen sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Armstrong dan Baron²³ sebelumnya berpandangan bahwa manajemen adalah penyampaian sukses yang berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan dengan mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu. Sementara itu, Schwartz memandang manajemen adalah komunikasi terbuka antara manager dengan karyawan yang menyangkut penetapan tujuan, memberikan umpan balik dari manager kepada karyawan maupun sebaliknya.

²² Robert Bacal, *Performance Management*, (Boston: McGraw-Hill, 1988), 4

²³ M. Armstrong And A. Baron, *Performance Management – The New Realities*, (London: Institute Of Personnel And Development, 1998), 7

Costello menyatakan bahwa manajemen merupakan dasar dan kekuatan pendorong yang berada dibelakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. Menurut Wibowo²⁴ dalam bukunya Manajemen Kinerja manajemen adalah

“suatu proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain menjadi kelompok yang efektif dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning, decision making, organizing, leading dan controlling”.

Dengan pernyataan diatas maka kesimpulan yang diambil adalah manajemen pelaksanaan merupakan proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berhasil sebagaimana pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam memajemen suatu pelaksanaan kegiatan harus ada hal-hal penting yang bertujuan untuk keberhasilan kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan menyangkut pada pendefenisian tujuan dan sasaran organisasi, membangun strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan hierarki perencanaan secara komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan aktivitas. Penyusunan perencanaan menyangkut kegiatan menginventarisasi sumber daya yang

²⁴ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo),7

diperlukan dan aktivitas apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan

Suatu pelaksanaan kegiatan setiap organisasi tidak hanya berpengaruh pada kinerja individu atau sumber daya manusia didalamnya, tetapi juga dipengaruhi oleh anggaran dana, bahan, peralatan, teknologi, dan mekanisme kerja yang berlangsung didalam organisasi.maka dari itu diperlukan perencanaan seperti diatas agar tidak terjadi masalah-masalah yang diramalkan dimasa depan

c. Monitoring

Monitoring biasa disebut juga sebagai tindakan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan. Didalam manajemen pelaksanaan kegiatan ini, monitoring sebagai proses mengelola dan mengembangkan standar kinerja yang mencerminkan praktik yang baik secara formal tentang menetapkan arah dan mengambil tindakan.

d. Evaluasi

Suatu kegiatan bila selesai dalam melakukan pelaksanaan akan memberikan hasil. Evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang diperoleh oleh organisasi, tim, atau individu.

2.3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut

mampu berkembang secara mandiri Wahjudin Sumpeno²⁵. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah ketidakmampuan. Menurut Mardikanto dan Soebiato pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan ini.

Upaya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan potensi yang terpendam dalam masyarakat yang mengharuskan adanya fasilitator untuk membangun kapasitas produktif masyarakat.²⁶ Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat Sumaryadi²⁷.

²⁵ Wahyudin And Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, 19.

²⁶ Indrianingrum L., "Respon Masyarakat Terhadap Metode PNPM P2KP: Pengalaman Masyarakat Sadang Serang Kota Bandung," *Jurnal Teknik Sipil Dan Kebijakan* 13 (2011), <https://Garuda.Ristekbrin.Go.Id/Documents/Detail/136739>.

²⁷ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama, 2005), 25.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato²⁸ yaitu :

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi
3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengankegiatan lainnya, karena setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya.

Sedangkan Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto dan Soebiato²⁹

1. mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu : Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.
2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/
3. kekerabatan

²⁸ Mardikanto And Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, 105.

²⁹ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 106.

4. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya.
5. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
6. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telahdirancang.
7. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.
8. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.
9. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya) sarasannya.
10. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan
11. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh pelatihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Spesialis yang terlatih,

artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh pelatihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.

12. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

2.4. Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau biasa disingkat dengan PMKS adalah perorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.³⁰

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Misalnya untuk memberikan kesejahteraan di bidang pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) maka pemerintah pusat membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun, sehingga dengan adanya peraturan ini baik anak yang mampu maupun tidak mampu bisa samasama mengenyam pendidikan.

³⁰ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan* (Yogyakarta: MediaWacana, 2007), 27.

Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2.5. Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan

Model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan dalam tulisan ini dimaknai sebagai model-model kebijakan sosial. Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial model terutama dibuat untuk menjelaskan proses, karakteristik, mekanisme serta menentukan strategi kebijakan sosial, tujuan apa yang akan dicapai oleh kebijakan sosial? pelayanan sosial apa yang akan diberikan dan siapa yang akan menjadi sasaran pelayanan tersebut? “metode apa yang akan digunakan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pemberian pelayanan sosial?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya merupakan aspek-aspek yang dijelaskan oleh sebuah model kebijakan penanggulangan anak jalanan. Menurut Edi Suharto³¹ model kebijakan sosial dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

³¹ Suharto Edi, *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial)*, (Bandung, Alfabeta, 2005), 71

1. Berdasarkan pelaksanaannya

Berdasarkan model pelaksanaannya, model kebijakan dapat dibagi dua yakni model kebijakan sosial imperatif adalah kebijakan sosial terpusat, yakni seluruh tujuan-tujuan sosial, jenis, sumber, dan jumlah pelayanan sosial seluruhnya telah ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan seperti ini menunjuk pada pengertian kebijakan sosial yang dinyatakan oleh Dye³²:

“social policy is concerned with what governments do, why they do it, and what difference it makes”.

Kebijakan sosial indikatif adalah kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat. Pemerintah biasanya hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besar, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat atau badan-badan swasta (lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi sosial).

Kebijakan sosial indikatif sering pula disebut kebijakan sosial partisipatif.

2. Berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya

Dilihat dari cakupannya, dikenal model universal dan model selektifitas. Model universal adalah kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan sosial warga masyarakat secara menyeluruh, tanpa membedakan usia, jenis, kelamin, dan status sosial. Kebijakan sosial yang bersifat selektifitas ditujukan

³² James Anderson.E, *Public Policy Making*, Holt, Rinehart And Winston, (New York CBS College Publishing, 1984), 76

untuk memenuhi kebutuhan sosial warga masyarakat tertentu saja. Prinsip selektifitas menyatakan bahwa pelayanan sosial hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan saja, yaitu mereka yang mengalami masalah dan membutuhkan pelayanan tertentu.

3. Berdasarkan keajegan atau keberlanjutannya Model residual dan model institusional adalah dua model kebijakan sosial dilihat dari keberlanjutan atau keajegan pelayanan sosial.

Menurut model residual kebijakan sosial hanya diperlukan apabila lembaga-lembaga alamiah yang karena suatu sebab tidak dapat menjalankan peranannya. Pelayanan sosial yang diberikan biasanya bersifat temporer, dalam arti segera dihentikan manakala lembaga tersebut dapat berfungsi kembali. Menurut model institusional, kebijakan sosial perlu dirumuskan tanpa mempertimbangkan berfungsi tidaknya lembaga-lembaga alamiah. Pelayanan sosial yang diberikan bersifat ajeg, melembaga dan berkesinambungan.

4. Berdasarkan jenis permasalahan atau sarannya

Menurut jenis permasalahannya kebijakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam model kategorikal dan model komprehensif. Kebijakan sosial kategorikal adalah kebijakan yang hanya difokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sektor permasalahan tertentu, misalnya kebijakan sosial di bidang pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan. Kebijakan sosial komprehensif diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait dan dirumuskan dalam satu formasi

kebijakan sosial terpadu.

Kaitannya dengan model-model kebijakan sosial diatas dalam implementasinya dilakukan model-model pendekatan penanggulangan anak jalanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI adalah:

1. *Child based services* yaitu model pendekatan yang menempatkan anak sebagai basis penerima pelayanan
2. *Institutional based services* yaitu model pendekatan berbasis panti sosial
3. *Family based services* yaitu model pendekatan yang menjadikan keluarga sebagai basis dan sasaran serta medium utama pelayanan
4. *Community based services* yaitu model pendekatan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan
5. *Location based services/street based services* yaitu model pendekatan yang memberikan pelayanan pada lokasi anak yang mengalami masalah
6. *Half- way house services* yaitu model pendekatan semi panti sosial
7. *Stated based services* yaitu model pendekatan pelayanan yang bersifat makro dan tidak langsung.

2.6. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.³⁴ Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan

³³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*, (Malang: Sinar Grafika, 2017), H.1

³⁴ Ibid

lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:³⁵

- a) Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah

³⁵ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1999), 77

tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

2. Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b) Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c) Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d) Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat camat atau desa.³⁶

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu:³⁷

- a) Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (openbaar lichaam) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (zelf regende gemmenchappen), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk,

³⁶ Ibid

³⁷ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 30-34

biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.

- b) Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
- c) Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

3. Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.³⁸

³⁸ Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 23

4. Tugas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini padapemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“Contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; moneter dan fiskal nasional; serta Agama.”

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

adalah: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat; dan Sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan Keluarga Kepemudaan dan Olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.”berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal;

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.”

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik

gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah:

- a) Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.
- b) Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.
- c) Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.
- e) Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f) Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
- g) Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat

umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi.

5. Organisasi Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah di Indonesia. Prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middleline*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi

penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf ditempatkan dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah ditempatkan dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah ditempatkan dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditempatkan dalam inspektorat. Kemudian pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, Pemerintah pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

6. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam

bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan “macht”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (rechten en plichten). Wewenang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri (self besturen). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian wewenang dalam pengertian vertikal memiliki arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundangundangan. Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.”

Pemerintah daerah juga turut berperan dalam menegakkan peraturan yang mengatur beroperasinya taman rekreasi yang berada di wilayah kekuasaan suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundangundangan. Peraturan daerah (perda) dalam pembentukannya

harus tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundang-undangan tersebut harus dibuat. Menurut Bagir Manan terdapat tiga landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.³⁹

³⁹ Bagir Manan Dalam W. Riawan Tjandra Dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), 3

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas Sosial kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu kota Provinsi Lampung oleh karenanya kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Sosial kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Panglima Polim No.1 Tanjung Karang Barat Bandar Lampung memiliki rencana strategis sebagai upaya guna mewujudkan suatu arah dan tujuan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pokok kesejahteraan sosial.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial kota Bandar Lampung.

Visi:


“Mewujudkan Kesejahteraan Sosial pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).”

Misi:

Misi Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Sosial kota Bandar Lampung merumuskannya menjadi 6 misi, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial PMKS di Kota Bandar Lampung.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana penanganan PMKS dan PSKS maupun pendanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
- f. Peningkatan koordinasi partisipasi masyarakat dalam penanganan penyandang masalah maupun peningkatan kerukunan umat beragama.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung



4. Tugas pokok bidang pemberdayaan

Tugas Pokok bidang pemberdayaan dan peningkatan peran ke lembaga sosial, dan kemitraan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung:

- Melaksanakan bimbingan pengembangan Usaha kesejahteraan keluarga melalui Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Muda Mandiri (KMM)
- Melaksanakan konsultan dan perlindungan kesejahteraan keluarga (KPKK) terhadap keluarga bermasalah sosial, psikologis, dan kekerasan serta memberikan perlindungan terhadap keluarga/anggota keluarga dari ancaman, tekanan, tindak kekerasan, atau perilaku salah dari pihak lain seperti pengembangan modal lembaga konsultan dan perlindungan keluarga;
- Memberdayakan kelembagaan keluarga dengan sasaran pranata sosial, perkampungan keluarga, berlatar belakang budaya, etnis, agama, dan yang lain yang di serahkan untuk meningkatkan keberfungsian kelembagaan keluarga/ masyarakat sebagai suatu pranata sosial;
- Memberdayakan sosial keluarga dengan sarana keluarga pada umumnya, keluarga rentan, masyarakat dan perorangan yang peduli terhadap penanganan permasalahan keluarga yang diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial

keluarga, sehingga terjalin interaksi sosial yang baik yang lingkungannya;

- Meningkatkan peran dan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat melalui karang taruna, organisasi sosial, dan kelompok-kelompok sosial tingkat lokal/ Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) serta kerjasama lintas sektor dan dunia usaha, antara lain meliputi sosial budaya;
- Membantu proses perijinan kelembagaan sosial dan kemitraan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Metro

1. Sejarah Dinas Sosial Kota Metro

Pada awalnya Dinas Sosial Kota Metro masih menjadi satu dengan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro. Dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro maka pada tahun awal tahun 2017 Dinas Sosial Kota Metro menjadi organisasi perangkat daerah otonom. Sejak menjadi dinas otonom dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ini sudah mengalami dua kali pergantian kepala dinas. Pada tahun Januari 2017 s.d Juni 2018 Dinas Sosial Kota Metro dipimpin oleh Ellya Lusianna, S.Pd. Pada bulan Juli 2018, Ellya Lusianna memasuki masa purnabhakti (pensiun), Dinas Sosial Kota Metro dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Subehi, S.STP., sampai Juni 2019. Kemudian, dari Juni 2019 sampai 31 September 2021 Dinas Sosial

Kota Metro dipimpin oleh Suwandi, S.IP., MM. Selanjutnya dari 01 Oktober 2021 sampai dengan sekarang ini, Dinas Sosial Kota Metro dipimpin oleh Drs. Rakhmat Zainuddin, M.Si. Dinas Sosial Kota Metro memiliki tugas utama dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Metro

VISI:

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”.


MISI “

Pembangunan Kota Metro 2016 - 2021

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Metro

Dinas Sosial Kota Metro terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Rehabilitasi & Pemberdayaan Sosial serta Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Metro



4. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
- c. Penatausahaan keuangan.
- d. Penyelenggara urusan umum dan kepegawaian.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT.
- f. Pelaksana tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas berikut:

- 1) Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian lingkup dinas.
- 2) Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat.
- 3) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas.
- 4) Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan

asset dinas.

- 5) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
 - 6) Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian.
 - 7) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian.
 - 8) Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana.
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
- b. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup dinas.
- 2) Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat.
- 3) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas.
- 4) Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan asset dinas.
- 5) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
- 6) Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian.
- 7) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian.
- 8) Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

5. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang sosial mempunyai tugas, melaksanakan program dan kegiatan

penanganan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penghimpunan data dan informasi PMKS dan PSKS serta data penerima program jaminan sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.
 - b) Pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.
 - c) Pengelolaan dan manajemen logistic bencana.
 - d) Pelayanan public terhadap penerima program jaminan sosial.
 - e) Pemberian bantuan terhadap fakir miskin.
 - f) Penyelenggaraan program penanganan fakir miskin perkotaan.
 - g) Penghimpunan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data pendukung lainnya
 - h) Pembinaan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat.
 - i) Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
 - j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Seksi perlindungan dan jaminan sosial

Seksi perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan tugas dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi perlindungan dan jaminan sosial memiliki tugas:

- a) Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- b) Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS.
- c) Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya.
- d) Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial.
- e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan program keluarga harapan
- b) .Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian.
- a) Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat.
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas
 - b. Seksi penanganan fakir miskin

Seksi penanganan fakir miskin menyelenggarakan tugas penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, seksi

penanganan fakir miskin mempunyai tugas:

- a) Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin.
- b) Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan.
- c) Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin.
- d) Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin / keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi.
- e) Melaksanakan pengawasan program penanganan fakis miskin.
- f) Melaksanakan kegiatan vokasioanal dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin
- g) Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin
- h) Melaksanakan tugas lain yang dberikan atasan sesuai tugas

3.3. Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi di lapangan secara mendalam berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Teori dari Van meter dan Van Horn ini terdiri dari 6 elemen yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi para pelaksana, komunikasi antarorganisasi & aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, hanya ada 4 indikator yang ditemukan di lapangan, yaitu sumberdaya, karakteristik

agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

- **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu unsur pendukung implementasi pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yang meliputi, ketersediaan aparat pelaksana dan ketersediaan anggaran untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

- 1) **Ketersediaan Aparat Pelaksana**

Manusia merupakan sumber daya yang paling terpenting dalam mendukung proses implementasi kebijakan. Apabila sumber daya manusia kurang dalam hal jumlah maka akan mempengaruhi kegiatan para pelaksana kebijakan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugas di dalam organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sumber daya manusia pelaksana kebijakan tersedia untuk mendukung implementasi pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Baik dari aspek kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan kebijakan Dinas Sosial.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial kota Bandar Lampung , Bapak Arifandi ia mengatakan⁴⁰:

⁴⁰ Arifandi, “Ketersediaan Aparat Pelaksana”, Wawancara, 04 Oktober 2022

“Kalau dari segi jumlah kami bertugas mengurus anak jalanan saya dan 4 orang pendamping anak jalanan, rumah singga beserta pengurus dan dibantu petugas SAT POL PP dalam menertibkan anak jalanan. Kami dibantu oleh 3 SAT POL PP dalam setahun sebanyak 10 kali kami turun melakukan Razia.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa dari jumlah dan kualitas para pelaksana kebijakan pembinaan anak jalanan sudah cukup memenuhi kebutuhan personil dalam membina anak jalanan. Jika dilihat dari jumlah bahwa setiap pendamping mempunyai tugas pada masing-masing rumah singgah dan para pendamping bertanggung jawab mendampingi pengurus rumah singgah mereka masing-masing.

Jadi menurut peneliti dalam proses pembinaan anak jalanan Dinas Sosial tidak bekerja secara individual melainkan adanya kerja sama pihak pendamping agar proses pembinaan anak jalanan dapat berjalan dengan baik.

2) Ketersediaan Anggaran Pembinaan

Sumber daya anggaran merupakan hal yang juga sangat penting untuk mendukung pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber anggaran yang diperoleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro melalui APBD sesuai dengan Peraturan Daerah. Namun anggaran yang diperoleh belum mencukupi dalam menjalankan segala program-program pembinaan anak jalanan yang ada di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dana yang ada belum bisa membiayai

kebutuhan pembinaan baik untuk pihak pengurus rumah singgah maupun anak jalanan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengenai anggaran yang diperoleh untuk membina anak jalanan di Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial, Bapak Arifandi⁴¹:

“Untuk anggaran dalam satu tahun dan belum cukup untuk membina anak jalanan Di Kota Bandar Lampung”

Demikian yang dikatakan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Metro Bapak Maryoto⁴²;

“ Anggaran dari APBD untuk penanggulangan anak jalanan, masih sangat sedikit dalam anggaran 1 tahun.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti berpendapat bahwa jika Anggaran yang ada cukup maka anak jalanan yang dibina tidak akan bekerja lagi di jalanan. Namun masih ada anak jalanan yang tetap Kembali ke jalanan walau sudah dibina oleh Dinas Sosial. Sumber anggaran bukan saja dari APBD namun dalam setiap Rumah Singgah mempunyai anggarannya untuk membina anak jalanan. Maka tak jarang ada keluhan dari beberapa pengurus rumah singga berkaitan dengan dana. Seperti pernyataan dari salah satu pengurus rumah singgah di kota Bandar Lampung yaitu ibu Farida mengatakan bahwa⁴³:

⁴¹ Arifandi, “Ketersediaan Anggaran Pembinaan”, Wawancara, 04 Oktober 2022

⁴² Maryoto, “Ketersediaan Anggaran Pembinaan”, Wawancara, 05 Oktober 2022

⁴³ Farida, “Ketersediaan Anggaran Pembinaan”, Wawancara, 04 Oktober 2022

“Untuk anggaran kami mempunyai anggaran yang biasanya kami ajukan proposal melalui Dinas Sosial untuk mendapatkan anggaran tersebut. Kalau dari Dinas sendiri tidak membantu kami dalam hal anggaran. Maka dari itu kami sering berdebat Ketika ada pertemuan karena kami merasa tidak ada partisipasi dari pemerintah terhadap kami” lanjut ibu FM⁴⁴ saat mengajukan proposal dan respon Bapak Arifandi “saya tidak bisa kasi surat sekarang kamu dapat dana dari kementerian sosial”

Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh pengurus rumah singgah di Kota Metro Bapak Rudi Amrullah⁴⁵:

“Bantuan yang diberikan pemerintah Kota Metro kepada Panti kami dirasakan sangat kecil sehingga kegiatan terkadang masih terkendala untuk dilaksanakan”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa sering terjadi perdebatan antara pengurus Rumah Singgah dan pihak Dinas Sosial terkait dengan pengajuan proposal kepada Kementerian Sosial. Anggaran yang digunakan oleh pihak rumah singgah juga biasanya dipakai untuk biaya makan minum anak selama pembinaan, biaya transportasi anak dan kebutuhan anak lainnya. Jika ketersediaan dana yang ada tidak cukup maka akan berpengaruh terhadap implementasi pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

⁴⁴ FM, “Ketersediaan Anggaran Pembinaan”, Wawancara, 04 Oktober 2022

⁴⁵ Amrullah, “Ketersediaan Anggaran Pembinaan”, Wawancara, 05 Oktober 2022

- **Karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Oleh Dinas sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Karakteristik agen pelaksana dalam beberapa kebijakan pelaksana kebijakan dituntut untuk ketat dan disiplin. Selain itu, cakupan luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

- 1) Pembagian tugas dan tanggung jawab agen pelaksana

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan menjamin hak-hak anak jalanan. Sebagai sebuah kebijakan yang menjadi landasan bagi para pelaksana kebijakan, maka pemerintah melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro selaku pelaksana dari kebijakan ini melibatkan berbagai agen pelaksana yang akan membantu tugas pemerintah dalam membina anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial adalah patroli ditempat anak jalanan bekerja. Dinas sosial bekerja sama dengan SAT POL PP agar dapat menertibkan anak jalanan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial, Kota Bandar Lampung Bapak Arifandi⁴⁶:

“kami sering mendapat laporan dari masyarakat maupun toko-toko besar untuk menertibkan beberapa anak yang sering berjualan disana, dan kami bersama dengan SAT POL PP langsung turun ke lokasi tempat anak-anak bekerja.

Hal ini juga dikatakan oleh Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial, Kota Metro Bapak Maryoto⁴⁷:

“Kami melakukan razia di pasar-pasar seminggu 3 kali, untuk menertibkan anak jalanan dan gelandangan.”

Ketika melakukan Razia tidak jarang banyak anak jalanan yang melarikan diri dan bersembunyi sampai para petugas tidak dapat menemukan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu anak jalanan di Kota Bandar Lampung yaitu Gugun⁴⁸:

“Saat kami menjual koran tiba-tiba Ketika petugas melakukan Razia kami semua langsung melarikan diri dan bersembunyi, biasanya kami bersembunyi di dalam toilet toko kharisma maupun kami bersembunyi di kos tempat kami tinggal”.

Dari pernyataannya bahwa mereka sering menghindar dan melarikan diri Ketika petugas Dinas Sosial dan SAT POL PP ingin

⁴⁶ Arifandi, “Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Agen Pelaksana”, Wawancara, 04 Oktober 2022

⁴⁷ Maryoto, “Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Agen Pelaksana”, Wawancara, 05 Oktober 2022

⁴⁸ Gugun, “Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Agen Pelaksana”, Wawancara, 04 Oktober 2022

menangkap mereka. Tak jarang juga orang tua yang bekerja Bersama dengan mereka ikut melarikan diri. Ada juga yang tetap bekerja dan mengikuti arahan petugas tanpa melarikan diri dan bersembunyi.

Menurut salah satu orang tua anak jalanan di Kota Metro Ibu Aminah mengatakan⁴⁹:

“saat petugas datang, saya duduk seperti biasa dan tetap menjual koran. Mereka memberi arahan dan saya tetap mendengar Tak jarang mereka membawa anak-anak saya ke naibonat untuk dibina, tapi karena kami khawatir kami mengikuti mobil patroli untuk memastikan anak kami tetap dalam keadaan aman”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa setiap pihak yang terkait dalam pembinaan anak jalanan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai implementor dalam membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial untuk melaksanakan implementasi kebijakan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Agen pelaksana tentunya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan yang mempunyai wewenang untuk membina anak jalanan termasuk melakukan penertiban pada anak jalanan.

2) Adanya *standar operational procedure (SOP)*

Standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam

⁴⁹ Aminah, “Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Agen Pelaksana”, Wawancara, 05 Oktober 2022

rangka pelayanan yang berkualitas cepat, mudah dan teratur. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentunya para pelaksana selalu menggunakan pedoman yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Para pelaksana kebijakan dalam menjalankan pembinaan mangacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Metro yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak jalanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan pengembangan bakat seperti pembinaan rohani, moral dan etika.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait antara lain petugas SAT POLPP Kota Bandar Lampung bapak Agus Setiawan mengatakan bahwa⁵⁰:

“Kami berkoordinasi bersama Dinas Sosial saat Perda dikeluarkan. Kami membantu Dinas Sosial yaitu Razia atau menertibkan anak jalanan yang ada di jalanan. Jadi tugas kami hanya sebatas menertibkan anak yang berada di jalanan setelah itu kami serahkan anak jalanan yang sudah dirazia kepada Dinas Sosial untuk melakukan tugas mereka yaitu pembinaan pada anak jalanan”,

⁵⁰ Agus Setiawan, “Adanya Standar Operational Procedure (SOP)”, Wawancara, 04 Oktober 2022

Pernyataan juga diungkapkan oleh petugas SAT POL PP Kota Metro Bapak Ramdhani⁵¹:

“berkaitan dengan pelanggaran anak jalanan itu tugasnya SAT POL PP, setelah diditerbitkan dan dirazia maka anak jalan diserahkan ke Dinas Sosial”.

Adapun pembinaan yang diberikan kepada anak menurut Staf Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro ibu Yuni dan Ibu Rahayu:

“kami selalu memberikan pembinaan kepada mereka seperti belajar, pembinaan karakter anak, begitupun orang tua juga setiap 1 bulan 2 kali untuk pembinaan karakter”

Dari hasil wawancara dengan bapak SAT POLPP Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dapat dilihat bahwa dasar pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab terhadap masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah. Adanya dasar bagi pelaksana agar dapat melakukan pelayanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah tersebut anak jalanan wajib mendapatkan hak mereka dalam bidang pendidikan seperti memberikan pengajaran karakter bagi anak jalanan.

- **Sikap para pelaksana**

Sikap penerimaan dan penolakan dari pelaksana dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi pembinaan anak

⁵¹ Ramdhani, “Adanya Standar Operational Procedure (SOP)”, Wawancara, 05 Oktober 2022

jalan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

- 1) Komitmen para pelaksana terhadap program pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan janji para pelaksana terhadap program sesuai dengan kesepakatan pembuat kebijakan terhadap kelompok sasaran.

Pemahaman bagi pelaksana kebijakan merupakan pengetahuan dari pelaksana dalam menerima maupun menolak kebijakan. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Kasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Bapak Teguh⁵²:

“setelah Peraturan Daerah dikeluarkan maka kami bekerja sama dengan SAT POL PP tentunya kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk menertibkan anak jalanan yang ada di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, meskipun anak sudah dirazia berulang-ulang namun tetap Kembali ke jalanan”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasi Dinas Sosial Kota Metro Melki mengatakan⁵³:

“kami Razia, 3 hari mereka turun lagi ke jalanan, begitu terus sampai kadang kami malas urus anak jalanan yang sudah dibina malah diulang lagi Kembali di jalanan”

⁵² Teguh, “Komitmen Para Pelaksana Terhadap Program Pembinaan Anak Jalanan”, Wawancara, 04 Oktober 2022

⁵³ Melki, “Komitmen Para Pelaksana Terhadap Program Pembinaan Anak Jalanan”, Wawancara, 05 Oktober 2022

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti beranggapan bahwa pemahaman oleh para pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas tugas dan porsi sebagai pelaksana sudah menjadi acuan dalam melaksanakan tugas sebagai alat pemerintah untuk membina anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Saat di lapangan tidak adanya efek jera pada anak sehingga para implementor sering bersikap acuh terhadap kebijakan, namun sebagai pelaksana kebijakan mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan.

- 2) Tingkat kepatuhan implementor untuk melakukan hal yang tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh lingkungan eksternal. Implementor dalam hal ini Dinas Sosial, LSM maupun SAT POL PP bertanggung jawab terhadap anak jalanan dalam menertibkan dan membina mereka. Jika saat proses pembinaan terjadi ketidakpatuhan anak terhadap pelaksana kebijakan maka pelaksana bisa mengeluarkan keputusan pribadi ketika menghadapi anak di jalanan. Ketika pelaksana kebijakan dihadapkan dengan masalah anak jalanan maka akan menimbulkan masalah saat anak bekerja di jalanan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Bapak Teguh mengatakan⁵⁴:

“kadang itu kami Ketika turun melakukan Razia, karena kami takut terjadi kecelakaan pada anak Ketika berjualan di jalan, maka kami

⁵⁴ Teguh, “Tingkat Kepatuhan Implementor”, Wawancara, 04 Oktober 2022

langsung memasang spanduk, tapi besok datang sudah dirobek oleh anak jalanan”

Peneliti juga melakukan wawancara pengurus rumah singgah di kota Bandar Lampung yaitu ibu Farida bagi anak jalanan mengatakan bahwa⁵⁵:

“kami hanya membantu anak-anak yang pertama membuka pemikiran mereka untuk hal-hal yang positif, hal yang berkaitan pembinaan harusnya pemerintah tanggung jawab, tapi karena panggilan hati dan jiwa kami membina mereka setiap minggu selama covid-19”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa para petugas sering mengambil keputusan yang dapat mengurangi peningkatan jumlah anak jalanan, namun sering diabaikan oleh anak jalanan karena merasa tidak penting. Kepatuhan pelaksana kebijakan dapat dilihat dari semakin banyak anak yang kembali ke jalanan dan bagaimana para implementor dapat menyelesaikan masalah anak jalanan tanpa adanya kekerasan fisik terhadap anak jalanan.

- **Komunikasi antara pihak terkait dan kegiatan**

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan pelaksana utama dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, tentunya Dinas Sosial tidak melaksanakan implementasi kebijakan tanpa koordinasi dengan instansi

⁵⁵ Farida, “Tingkat Kepatuhan Implementor”, Wawancara, 04 Oktober 2022

lain. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro bekerja sama dengan instansi lain seperti SAT POL PP, LSM, dan Rumah singgah. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait berjalan dengan baik ketika pihak tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan agar anak dapat dibina dengan baik. Kerja sama yang dilakukan dengan pihak SAT POL PP yaitu melakukan patroli Razia terhadap anak di lokasi dan melakukan pendataan lalu di anak-anak yang siap ditampung akan diserahkan pada rumah singgah yang disediakan pemerintah.

Untuk memastikan koordinasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dengan instansi lain maka di bawah ini adalah pernyataan dari Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Kota Bandar Lampung Arifandi⁵⁶:

”Kami bekerja sama dengan SAT POL PP, LSM, Rumah singgah dimulai saat Perda tersebut dibuat. Sampai sekarang kami menjalin kerja sama dengan baik. Setiap kami harus turun ke tempat anak jalanan bekerja pasti kami selalu di bantu oleh SAT POL PP. Setelah itu anak yang di Razia akan di bina di kantor kami.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Metro Bapak Maryoto mengatakan bahwa⁵⁷:

“Kami juga bekerja sama dengan Rumah singgah sesuai dengan perda mereka akan membina dan mendidik anak jalanan baik

⁵⁶ Arifandi, “Komunikasi Antara Pihak Terkait Dan Kegiatan”, Wawancara, 04 Oktober 2022

⁵⁷ Maryoto, “Komunikasi Antara Pihak Terkait Dan Kegiatan”, Wawancara, 05 Oktober 2022

memberikan pendidikan maupun kehidupan anak yang lebih layak”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa koordinasi dengan SAT POL PP cukup baik karena mereka dapat saling membantu dalam menertibkan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Berikut adalah pernyataan dari petugas SAT POL PP Kota Metro Bapak Ramdhani⁵⁸:

“Untuk koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Metro, kami sudah bekerja sama saat Perda dikeluarkan, dan kami bertugas membantu pemerintah dalam menertibkan anak jalanan. Ketika ada anak yang akan ditertibkan kami dipanggil oleh Dinas Sosial untuk membantun menertibkan anak jalanan, setelah sudah dirazia kami memberikan anak jalanan kepada petugas Dinas Sosial agar dibina”

Untuk membina anak jalanan yang sudah di Razia maka tentunya ada anak jalanan yang akan di bina oleh Rumah singgah yang sudah disediakan oleh pemerintah.

- **Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik**

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

a) Kondisi sosial dan ekonomi orang tua anak

⁵⁸ Ramdhani, “Komunikasi Antara Pihak Terkait Dan Kegiatan”, Wawancara, 05 Oktober 2022

Kondisi sosial dan ekonomi orang tua anak merupakan salah satu pemicu anak akan tetap Kembali ke jalanan. Kondisi ekonomi berkaitan dengan kebutuhan anak adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jika orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak maka anak dengan sendirinya akan bekerja membantu orang tua di jalanan. Anak jalanan yang di wawancara oleh peneliti juga memberikan pendapat mereka mengenai respon terhadap Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro saat dirazia dan dibina oleh salah satu narasumber anak jalanan Kota Metro yaitu Tio mengatakan⁵⁹:

“Kalau kami tidak kerja di jalanan kami mau bayar uang sekolah, makan minum bahkan sekarang saja kami harus belajar secara online, kami juga bekerja untuk membeli kuota internet. Ketika orang tua kami turun ke jalanan maka kami juga membantu orang tua kami, karena kami tinggal di kos maka kami juga harus membayar kos perbulannya.”

Kondisi sosial maupun ekonomi orang tua anak yang memprihatinkan dapat mendorong anak untuk mencari penghasilan di jalanan, maka dari itu Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Kota Bandar Lampung Arifandi mengatakan⁶⁰:

“kalau kita lihat dari fenomena sosial maka anak jalanan itu muncul karena urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota) yang

⁵⁹ Tio, “Kondisi Sosial Dan Ekonomi Orang Tua Anak”, Wawancara, 05 Oktober 2022

⁶⁰ Arifandi, “Kondisi Sosial Dan Ekonomi Orang Tua Anak”, Wawancara, 04 Oktober 2022

mana tingkat SDM (sumber daya manusia) dari orang tua maupun si anak kemungkinan besar putus sekolah di kampung karena penghasilan tidak tetap dikampung dan merasa kalau di Kota bisa berkembang dalam perekonomian”

Dapat dilihat bahwa anak yang sudah terbiasa bekerja di jalanan akan tetap turun ke jalanan untuk mencari hidup. Faktor ekonomi yang selalu menjadi pemicu bagi anak dan orang tua untuk bekerja walau sudah dirazia dan dibina tidak menjadi satu alasan untuk tetap kembali ke jalanan. Begitu pun dengan tanggapan orang tua terhadap peneliti ketika di wawancara bahwa, anak akan tetap bekerja selama kebutuhan yang mereka inginkan belum terpenuhi. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sudah berusaha untuk meyelesaikan masalah anak jalanan namun faktor sosial dan ekonomi yang cukup sulit untuk diselesaikan.

b) Dukungan orang tua anak

Dukungan orang tua terhadap anak menjadi hal penting dalam mempengaruhi anak untuk bekerja di jalanan. Saat melakukan wawancara dengan orang tua anak maka tak jarang ada orang tua yang menolak untuk di wawancara karena mengira peneliti bekerja sama dengan pihak SAT POL PP.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan dengan beberapa orang tua anak maka ada motivasi khusus dari

anak untuk tetap bekerja di jalanan. Salah satu orang tua anak jalanan di Kota Bandar Lampung yaitu Ibu Rohaya mengatakan⁶¹:

“Tanggapan dari ibu salah satu anak yang sedang menjual koran” saya sudah mencoba memberikan mereka arahan agar tidak ikut bekerja namun mereka tetap saja bekerja, jadi saya tidak bisa melarang karena mereka ingin membantu saya mencari uang untuk kebutuhan mereka sehari-harinya”

Berbagai cara pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial seperti memberikan solusi dan arahan saat melakukan pertemuan dengan anak dan orang tua, namun masih saja ada anak jalanan yang tetap kembali bekerja di jalanan. Ada juga anak yang memberikan pendapat mereka, ketika melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, Menurut Kasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Bapak Teguh⁶²:

“Solusi dari pihak Dinas Sosial sendiri, yaitu kami diberikan modal untuk berjualan kue namun saya menyangga dengan tegas, bagaimana kami mau menjual kue sedangkan sudah banyak orang di tempat kami yang berjualan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial sudah memberikan solusi yang menurut mereka baik untuk mengurangi angka anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, namun kenyataannya banyak anak yang tidak merespon apa yang diusahakan oleh

⁶¹ Rohaya, “Dukungan Orang Tua Anak”, Wawancara, 04 Oktober 2022

⁶² Teguh, “Dukungan Orang Tua Anak”, Wawancara, 05 Oktober 2022

Pemerintah. Maka Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan tidak dapat menjamin apabila masih banyak anak jalanan yang tetap kembali bekerja di jalanan.

c) Dukungan pemangku kepentingan lainnya

Dukungan pemangku kepentingan yang diberikan dapat membantu keberhasilan implementasi pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro seperti respon masyarakat dalam melihat fenomena sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dan turut memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

Peneliti melakukan wawancara pengurus rumah singgah di kota Bandar Lampung yaitu ibu Farida⁶³:

“saya adalah pemulung yang berhasil mendirikan sekolah bagi anak jalanan maka yayasan kami sering mendapat dukungan dari pihak-pihak yang ingin membantu memberikan bantuan.”

Begitu pula respon masyarakat kepada anak yang biasanya di jalanan dengan memberikan uang karena merasa kasian juga dapat menimbulkan persepsi berbeda dari anak sehingga mereka akan lebih senang bekerja di jalanan.

Dari hasil wawancara di atas maka menurut peneliti bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan. Dengan adanya rasa iba dari masyarakat kepada anak

⁶³ Farida, “Dukungan Pemangku Kepentingan Lainnya”, Wawancara, 04 Oktober 2022

jalanan maka akan berpengaruh pada proses implementasi pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Ketika anak diberi uang dalam jumlah yang banyak maka anak akan terus bekerja di jalanan, sehingga pemerintah selaku Dinas Sosial harus melakukan koordinasi dengan masyarakat Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dalam menyelesaikan masalah anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Model Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan penanggulangan anak jalanan di Provinsi Lampung mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yang mencakup empat pendekatan. Pendekatan dimaksud meliputi penanganan anak jalanan berbasis panti, penanganan melalui pendekatan berbasis keluarga, penanganan berbasis komunitas dan pendekatan berbasis rumah semi panti sosial. Dari keempat pendekatan yang saling melengkapi ini ternyata mampu menanggulangi sebagian masalah yang ada. Kebijakan ini secara substansial berupaya menangani kebutuhan dasar anak jalanan yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual anak jalanan. Untuk pendekatan berbasis panti, anak jalanan diberikan layanan sesuai kondisi masalah anak jalanan itu sendiri. Pada awalnya diadakan kegiatan telaah masalah, kebutuhan dan potensi anak jalanan sebagai penerima manfaat (needs assessment dan potencies assessment). Berangkat dari pemahaman dasar atas kondisi anak jalanan maka dilakukan rencana penanganan dan kemudian implementasi dari rencana penanganan dimaksud.

Penanganan ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pelatihan ketrampilan serta bimbingan sosial psikologis agar anak mampu

menjalani hidup secara wajar di masyarakat. Anak-anak diberikan bimbingan ketrampilan sesuai bakat dan minatnya. Demikian juga yang masih sekolah didukung sedemikian rupa agar anak mengutamakan sekolahnya, sehingga tidak terlalu berkonsentrasi pada kegiatan di jalanan. Pada saat yang sama, anak diberikan layanan pangan dan sandang serta didukung keperluan sekolahnya. Dengan demikian anak tidak ke jalanan dengan alasan untuk mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan serta membantu orang tua mencari nafkah. Penanganan anak jalanan ini perlu dipandang bahwa masalah utamanya bukan hanya pada si anak itu sendiri, tetapi juga faktor di mana anak tinggal. Pihak yang paling dekat adalah keluarga. Oleh karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual, maka anak mencari pemenuhan di luar dan merasakan mendapatkan sesuatu yang baik bagi diri anak dari lingkungan sekitarnya. Demikian juga komunitas di mana anak tinggal memberikan peluang kepada anak untuk melakukan aktivitas jalanan. Oleh karena itu teramat diperlukan untuk menyentuh masalah anak jalanan ini melalui sentuhan kepada si anak itu sendiri, kepada keluarganya melalui pemberdayaan, serta sentuhan kepada komunitas di mana anak jalanan tinggal.

Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa ada tujuh model kebijakan dalam pendekatan penanggulangan anak jalanan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Ada empat jenis model pendekatan yang

digunakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yaitu :

1) *Institutional Based Services* atau model pendekatan berbasis panti. Model pendekatan ini digunakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Raden Intan Bandar Lampung dan LKSA Sunan Gunung Jati Kota Metro kepada anak jalanan usia produktif usia produktif. Model pendekatan yang dilaksanakan adalah pelayanan pengasramaan dengan cara mengelompokkan anak jalanan sesuai jenis kelamin serta jenis keterampilan yang dipilih anak. Anak jalanan mendapat perlindungan fisik melalui kegiatan olahraga dan perlindungan psikis melalui pembinaan mental,serta pelayanan pendidikan dan keterampilan menjahit bagi anak jalanan perempuan, keterampilan tata rias rambut bagi anak jalanan wanita, keterampilan perbengkelan bagi orang anak jalanan laki-laki, keterampilan service HP bagi orang anak jalanan laki-laki dan keterampilan elektronik bagi orang anak jalanan laki-laki, serta program rehabilitasi lainnya. Implementasi model pendekatan ini diarahkan pada tujuan pembinaan kesejahteraan anak tentang hak-hak anak sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bab.2 pasal 2 poin 1 yaitu “hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar”.

Asuhan khusus dimaksud dilakukan dalam panti sosial dengan sistem asrama yang dilakukan para petugas panti selaku pengawas

asrama dan orang tua asuh melalui kegiatan pemberian kebutuhan dasar anak jalanan berupa makanan bergizi, pakaian seragam, peralatan mandi dan perawatan kesehatan berupa obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan agar mereka (anak jalanan) tumbuh dan berkembang secara wajar. Selanjutnya poin 2 dari undang-undang tersebut menyatakan “hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Untuk mengembangkan kemampuan anak jalanan lembaga (PSBR Raden Intan Bandar Lampung) melaksanakan kegiatan bimbingan sosial, bimbingan mental dan bimbingan keterampilan. Disamping itu model institutional (lembaga) ini melindungi anak jalanan dari kekerasan dan eksploitasi baik yang dilakukan oleh orang tua/keluarganya sendiri maupun oleh preman jalanan.

2) *Family based services* atau model pendekatan berbasis keluarga Di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro

Model pendekatan ini dilakukan oleh dinas sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro pada keluarga/orang tua anak jalanan. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 pasal 20 diamanatkan ‘orang tua adalah yang pertama-tama berpengaruh atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun rohani’. Untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro melaksanakan kegiatan yang ditujukan kepada keluarga/ orang tua anak jalanan, kegiatan ini dinamakan ‘penguatan fungsi keluarga’,

karena permasalahan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro penyebab utama mereka turun ke jalan adalah atas dorongan keluarga/orang tuanya. Kalau dilihat dari nilai-nilai budaya yang ada pada mereka para anak jalanan ini adalah anak-anak yang taat dan patuh pada orang tunya atau orang yang lebih tua dari mereka, apapun yang diperintahkan dipatuhi termasuk perintah untuk mencari nafkah di jalanan dengan cara mengemis, mengamen dan menjual koran.

Penekanan pada model pendekatan ini adalah merubah pola pikir para orang tua anak jalanan, bagaimana aspirasi orang tuaterhadap anaknya, apa yang diinginkan dari anaknya. Kegiatan pelayanan yang diberikan oleh para pekerja sosial adalah memberikan bimbingan mental kepada 32 orang tua anak jalanan berupa pengajian dan ceramah agama yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai tujuan utama model pendekatan ini, disamping itu diberikan bantuan sembako dan modal untuk usaha ekonomi produktif dalam rangka penguatan fungsi keluarga/orang tua.

3) *Community based services model* atau model pendekatan berbasis Masyarakat

Model pendekatan ini menggunakan masyarakat sebagai basis pelayanan, sasaran pelayanan model pendekatan ini adalah anak jalanan usia balita 0-5 tahun sebanyak 20 anak, anak jalanan usia sekolah 6-15 tahun sebanyak 20 anak, anak jalan usia produktif 15-20 tahun 15 anak dan kelurga/orang tua anak jalanan 35 orang. Pekerja sosial bersama masyarakat sekitar tempat tinggal anak jalanan merancang suatu kegiatan

yakni penimbangan bayi dan pemberian makanan bergizi bagi anak jalanan usia balita. Kegiatan sunatan masal dan kelompok belajar paket A bagi anak jalanan usia sekolah. Untuk anak usia produktif diberikan kursus keterampilan menjahit untuk anak jalanan perempuan dan perbengkelan untuk anak jalanan laki-laki. Untuk keluarga/orang tua diberikan keterampilan membuat kue serta bantuan peralatan. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama dengan puskesmas setempat, dinas pendidikan kecamatan, masyarakat sekitar tempat tinggal anak jalanan dan pengusaha setempat, Model pendekatan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada pasal 11 dinyatakan pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat”.

4) *Half-way house services model*

Model pendekatan berbasis rumah semi panti sosial Model pendekatan ini digunakan oleh Rumah Asuh Yatim Bina Ruhama Kota Metro yang membina anak usia sekolah melalui program “back to school” yaitu menyekolahkan anak yang belum bersekolah dan putus sekolah pada beberapa SD maupun SMP di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Membina anak usia produktif melalui program “live skill” yaitu memberikan pelatihan keterampilan menjahit, tata rias, perbengkelan dan service HP pada lembaga-lembaga kursus. Sedangkan untuk keluarga/orang tua anak jalanan melalui program “pemberdayaan keluarga” yaitu diberikan bantuan sembako dan modal usaha produktif.

Rumah Asuh Yatim Bina Ruhama Kota Metro adalah rumah persinggahan anak jalanan dan keluarga/orang tuanya untuk berkonsultasi dengan para pekerja sosial mengenai perkembangan pendidikan di sekolah maupun lembaga kursus dan para keluarga/orang tuanya mengemukakan permasalahannya baik tentang anaknya maupun usahanya. Rumah s panti ini juga dijadikan tempat bertemunya anak-anak jalanan sekaligus mencegah mereka untuk tidak turun ke jalan lagi. Anak jalanan dan orang tidak tinggal di rumah perlindungan ini, tapi di tempat tinggalnya sendiri.

4.2. Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19

Penghambat atau hambat merupakan kata dasar dari penghambat berarti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Penghambat berarti orang yang menghambat , alat yang digunakan untuk menghambat. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu (Kamus Besar Bahasa Indonesia:2005). Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penghambat adalah suatu keadaan yang selalu dalam keadaan tidak lancar atau mengalami gangguan. Sedangkan faktor penghambat penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro adalah :

- a) Terbatasnya sumber daya manusia

Pelaksanaan pemberian layanan oleh pekerja sosial adalah untuk membimbing penyandang masalah kesejahteraan sosial , hanya saja

jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kurangnya pegawai di bidang IT. Hal ini belum memenuhi standar pelayanan publik.

b) Terbatasnya sarana dan prasarana

Kurang lengkapnya fasilitas terkait penanganan anak jalanan baik tempat maupun perlengkapan rumah singgah yang memadai menjadi faktor pengaruh kurangnya standar pelayanan publik. Padahal berdasarkan teori standar pelayanan publik salah satunya sarana prasarana harus ditetapkan standar prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembinaan.

c) Sulitnya proses identifikasi

Proses identifikasi sering mengalami kendala karena narasumber yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial menjawab pertanyaan yang diajukan pegawai tidak konsisten. Hal ini karena penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki ciri-ciri diantaranya mengalami penurunan daya ingat dan kognitif serta berpikiran aneh, berbicara tidak sesuai dengan keadaan.

d) Sulitnya membina kesejahteraan penyandang sosial

Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial diperlukan beberapa cara oleh pekerja sosial agar mau mengikuti dalam kegiatan pembinaan. Tetapi hal tersebut tidak terlalu efektif karena banyak penyandang yang tidak mau mengikuti pembinaan .

e) Minimnya tahap penyaluran ke keluarga

Ada tahap penyaluran terhadap kendala untuk dikembalikan ke keluarga dan masyarakat karena banyak keluarga penyandang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini relevan dengan teori komponen kesejahteraan sosial. Dalam hal ini peran masyarakat yaitu keluarga diperlukan namun keberadaannya tidak diketahui secara pasti.

Peneliti menemukan berdasarkan hasil penelitian bahwa anak jalanan yang sudah di razia atau sudah masuk penjaringan oleh dinas sosial, mereka banyak yang kembali ke jalan-jalan dan tempat-tempat publik. Dinas sosial tidak memberikan hukuman sebagai efek jera bagi mereka. kegiatan-kegiatan yang dilakukan dinas sosial untuk anak jalanan sudah baik, namun masih banyak orangtua yang mengeksploitasi dan membiarkan anaknya untuk mencari uang dengan cara mengamen dan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di pinggir-pinggir jalan raya, hal ini tentunya akan membahayakan keselamatan anak maupun pengendara. Pembinaan yang dilakukan dinas sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masih kurang maksimal karena panti singgah yang di miliki dinas sosial keberadaannya tidak memungkinkan untuk menampung mereka, akibatnya banyak dari mereka yang kembali turun ke jalan dan kembali melakukan aktivitas mengamen dan meminta-minta. Dinas sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro cukup besar untuk biaya hidup anak jalanan di panti asuhan yang di kelola oleh pihak swasta, sehingga pelayanan yang tidak terjangkau dan akibatnya masih banyak anak jalanan yang berkeliaran di wilayah-wilayah Brebes baik di tempat

umum maupun di pinggir jalan raya. Masyarakat juga seakan tidak peduli dengan maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, padahal masalah kesenjangan sosial ini adalah masalah Bersama. Hambatan yang selanjutnya adalah pada rehabilitasi anak jalanan, kendala yang dihadapi biasanya terdapat di dalam diri anak yang sedang direhabilitasi yaitu kurangnya motivasi diri dari anak-anak, hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan dan dalam zona nyaman bagi anak jalanan. Anak jalanan yang sudah lama di jalan dapat dipastikan betah dengan kondisi tersebut, karena bagi mereka jalanan adalah kehidupan mereka dari mencari uang hingga bermain, sehingga dibutuhkan tenaga ekstra untuk membangun karakter anak supaya tidak lagi memiliki mental jalanan dan menjadikan mereka anak-anak yang berdaya guna dan memiliki masa depan yang cerah. Kemudian hambatan yang selanjutnya adalah tidak ada dukungan dari orang tua atau keluarga anak jalanan, ini disebabkan anak jalanan itu sendiri menjadi tulang punggung orang tua dalam mencari penghasilan. Anak jalanan dan keluarganya merupakan bagian masyarakat yang rentan terhadap lingkungan sekitar, itulah yang menjadi mereka sulit untuk ditanamkan. Kemiskinan menjadi faktor utama anak-anak menjadi tulang punggung keluarga. Keadaan yang sulit tersebut memaksa anak-anak untuk turun ke jalan dan mencari penghasilan dengan memintaminta, mengamen dan lain sebagainya.

Hambatan-hambatan yang lain yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tahap-tahap kegiatan rehabilitasi sosial yaitu ketika anak-anak tersebut berada di penampungan sementara. Banyak anak yang ketika

ditampung di tempat panti asuhan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) merasa tidak betah dan ingin kembali ke jalanan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pendekatan awal dan pemahaman masalah (*Assasment*). Jika hal itu sulit dilakukan maka dalam bimbingan sosial dan penanggulangan pun akan mengalami masalah. Kendala yang berikutnya adalah keterbatasan dana. Keterbatasan dana (*Budget Constraint*) merupakan salah satu kendala dalam suatu pengimplementasian sebuah kebijakan. Salah satunya adalah penanggulangan anak jalanan oleh dinas sosial di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Keterbatasan dana dalam penanganan anak jalanan, menimbulkan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan anak jalanan tidak maksimal. Sosialisasi sebuah program kebijakan tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebab tidak maksimalnya penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial adalah disebabkan karena keterbatasan dana. Kurangnya dana yang turun dari pusat dan turunnya dana hanya sekali dalam setahun menjadikan penanganan dan sosialisasi tidak berjalan dengan maksimal. Upaya yang dilakukan dalam setiap rapat tidak mendapat respon dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, padahal penanganan anak jalanan sangat besar, membutuhkan kinerja yang sangat besar pula. Karena anak jalanan selama ini semakin bertambah dan dari tahun ketahun.

Kendala lain adalah tidak adanya rumah. Kendala lain adalah tidak adanya rumah singgah, Rumah singgah merupakan suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah ialah proses informal yang

memberikan suasana resosialisasi kepada anak jalanan terhadap system nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Salah satu penyebab tidak maksimalnya penanggulangan anak jalanan yang dilakukan dinas sosial adalah tidak adanya rumah singgah untuk menampung mereka agar diberikan pembinaan.

Pelaksanaan penanganan anak jalana selama ini yang dilakukan oleh dinas sosial setelah melakukan pendataan, anak jalanan di tampung sementara dalam beberapa jam di Aula kantor dinas sosial untuk diberikan pembinaan dalam bentuk pembinaan mental dan spiritual dengan tujuan agar mereka tidak lagi kembali turun kejalan untuk beraktivitas. Namun hal ini hanya sia-sia, mereka tetap kembali berada di jalan untuk beraktivitas seperti biasa. Hambatan yang terakhir adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, Partisipasi serta kesadaran masyarakat luas dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut. Salah satunya adalah program penanganan anak jalanan, karena anak jalanan selalu dekat dengan aktivitas masyarakat luas. Tanpa dukungan partisipasi serta kesadaran masyarakat maka program penanggulangan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial tidak akan memberikan hasil yang memuaskan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap anak jalanan yang berdampak negatif pada upaya penanggulangan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yakni masyarakat memberikan uang atau barang kepada anak jalanan atau membeli barang atau jasa anak

jalanan. Salah satu hambatan penanganan anak jalanan ialah minimnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap pemberian uang kepada para anak jalanan merupakan suatu yang hal lumrah untuk dilakukan, yang mengakibatkan terbentuknya pola berfikir dari para anak jalanan untuk terus mendapatkan uang dengan cara mengamen maupun mengemis di jalanan serta aktivitas yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa Secara umum penanggulangan anak jalanan oleh dinas sosial yang telah dijabarkan di atas bisa dikatakan belum optimal. Kurang optimalnya penanggulangan kegiatan tersebut menjadikan pencapaian tujuan tersebut tidak tercapai dengan kegiatan yang belum berjalan dengan baik seperti yang telah dijabarkan di atas. Kurang optimalnya program-program yang dilakukan oleh dinas sosial tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bahwa model kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung pada masa pandemi covid-19 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model kebijakan penanggulangan anak jalanan yang dilaksanakan melalui model pendekatan berbasis panti sosial, model pendekatan berbasis keluarga, model pendekatan berbasis masyarakat dan model pendekatan berbasis semi panti sosial, telah dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro oleh pelaksana program dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah dan swasta terkait dan masyarakat.
2. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan program adalah Terbatasnya sumber daya manusia, Terbatasnya sarana dan prasarana, Sulitnya proses identifikasi, Sulitnya membina kesejahteraan penyandang sosial, Minimnya tahap penyaluran ke keluarga.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada hak anak. Dan juga perlu menerapkan model alternatif yang lebih dapat menjawab permasalahan anak pada umumnya dan khususnya anak jalanan.

2. Diharapkan agar para pelaksana program penanggulangan anak jalanan, instansi terkait pemerintah dan swasta serta masyarakat peduli anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. S. Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Armstrong , M. , A. Baron, *Performance Management – The New Realities*, London: Institute of Personnel and Development, 1998
- Bacal, Robert, *Performance Management*, Boston: McGraw-Hill, 1988
- E, James Anderson., *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York CBS College Publishing, 1984
- Edi, Suharto, *Analisis kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung, Alfabeta, 2005
- Edward III, George C., *Implementing Public Policy*, Washington DC : Congressional Quarterly Press. 1980
- Manan, Bagir dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Jakarta: BPFU-UII, 1995
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta: MediaWacana, 2007
- Pangerang, Moenta & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2017

- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika, 2017
- Rakhmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rodaskarya, 1995
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Sarundajang, Sinyo Harry, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Sarundajang, Sinyo Harry, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama, 2005
- Sumpeno, Wahyudin, *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh: Read, 2011
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar. Baru, 2002
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo

Internet, Jurnal:

BPS Provinsi Lampung, “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Lampung, 2020,”2021, [https:// lampung.bps. go.id/statictable/ 2015/08/](https://lampung.bps.go.id/statictable/2015/08/)

06/255/ banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung-2020.html.

BPS Provinsi Lampung, “Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota,2010-2020,”2021,[https:// www.mendeley.com/ reference-manager/library/all-references](https://www.mendeley.com/reference-manager/library/all-references).

L., Indrianingrum, “Respon Masyarakat Terhadap Metode PNPM P2KP: Pengalaman Masyarakat Sadang Serang Kota Bandung,” *Jurnal Teknik Sipil Dan Kebijakan* 13(2011),
<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/136739>.

Luthfi MuhamadIqbal,“MenerkaKota-KotaIndonesia,”2019,[https://medium.com /@ luthfimuhamadiqbal /menerka-kota-kota-indonesia-19cef8cd3249](https://medium.com/@luthfimuhamadiqbal/menerka-kota-kota-indonesia-19cef8cd3249).

Redaksi@hukumonline.com, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” (2021),
[https://www.hukumonline.com/ pusatdata/detail/29029/ undangundang-nomor-11- tahun-2009/docu ment](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29029/undangundang-nomor-11-tahun-2009/document).